



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	:	Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	33 Tahun / 8 Juni 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kalianyar Sidomukti No. 19 Kec. Pabean Cantian Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa II

Nama lengkap	:	Suyono Bin Darminto
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	40 Tahun / 26 September 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Banyu Urip No. 282 Kec. Sawahan Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja

Terdakwa III

Nama lengkap	:	Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	42 Tahun / 10 Februari 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Pesapen Sumur Welut Rt. 01 Rw. 02 Surabaya atau Kos di Jl. Kemlatten Barat No. 10 Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan **Para Terdakwa, Terdakwa I MUCHAMAD EFFENDI bin MULIQ, Terdakwa II SUYONO bin DARMINTO dan Terdakwa III MOCHAMAD ICHSAN BINTIAR Bin AMIN** bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2) Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa, Terdakwa I MUCHAMAD EFFENDI bin MULIQ, Terdakwa II SUYONO bin DARMINTO dan Terdakwa III MOCHAMAD ICHSAN BINTIAR Bin AMIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Gembok merk ACE warna Hitam Orange.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gembok merk WEST warna Coklat
- 2 (dua) Lembar Daftar List Stock Opname barang hilang di PT. MAJU JAYA SEJATI
- 1 (satu) Flashdisk warna Silver merk SanDisk berisikan rekaman CCTV.
- 9 (sembilan) karung warna putih berisikan : BH, CD, Legging
- 1 Ball warna Cream berisikan : BH
- 1 Tas Kresek warna Merah berisikan : BH, Legging
- 1 Tas Kresek warna Biru berisikan : BH
- 1 Karung warna Putih berisikan : Legging

Dikembalikan kepada Saksi XIPENG CHEN dan Saksi UMI YATUN.

- 1 (satu) Mobil merk SUZUKI warna Putih, Nopol : W 8742 NR
- 1 (satu) HP merk XIAOMI Note 8 warna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi BUDIONO bin IMAM KASLAN.

- 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda jenis Beat, warna Merah, tahun 2022 Nopol : L – 6947 – CAJ
- 1 (satu) Kunci Sepeda Motor merk Honda jenis Beat, warna Merah, tahun 2022 Nopol : L – 6947 – CAJ

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y27 warna Ungu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka, **Terdakwa IMUCHAMAD EFFENDI bin MULIQ, Terdakwa IISUYONO bin DARMINTO dan Terdakwa III MOCHAMAD ICHSAN BINTIAR Bin AMIN** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dan hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 yang pada kesemua hari tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.50 WIB (saat sudah jam tutup gudang) atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu antara bulan Juni tahun 2023 hingga bulan Juli tahun 2023, bertempat di Gudang PT. MAJU JAYA SEJATI yang beralamat di Jl. Tanjungsari 44-A Nomor 20 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, “**beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu**”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bermula pada saat TERDAKWA MUCHAMAD EFFENDI BIN MULIQ menyuruh LUTFI (DPO) untuk menggandakan kunci (kunci duplikat) Gudang milik PT. MAJU JAYA SEJATI yang TERDAKWA MUCHAMAD EFFENDI BIN MULIQ peroleh dari ERWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pegawai PT. MAJU JAYA SEJATI, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dan hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 yang pada kesemua hari tersebut sekira pukul 16.50 WIB (saat sudah jam tutup gudang), bertempat di Gudang PT. MAJU JAYA SEJATI yang beralamat di Jl. Tanjungsari 44-A Nomor 20 Surabaya, TERDAKWA MUCHAMAD EFFENDI BIN MULIQ, bersama-sama dengan Terdakwa SUYONO bin DARMINTO dan Terdakwa MOCHAMAD ICHSAN BINTIAR Bin AMIN (PARA TERDAKWA) bersama-sama dengan LUTFI (DPO), FEBRI (DPO), BIMANTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ERWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah, tahun 2022 milik TERDAKWA MUCHAMAD EFFENDI BIN MULIQ dan 1 (satu) Mobil merk SUZUKI warna Putih, Nopol : W 8742 NR milik Saksi BUDIONO yang disewa melalui aplikasi online DELIVEREE, dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi XIPENG CHEN selaku owner dari PT. MAJU JAYA SEJATI telah mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI berupa 43 (Empat Puluh Tiga) Ball Bra dengan merk TING MEI YUAN, JEPHNE, ALAXENDREWENG, DIANERHUAN, JIAOTINGSI, WIANJINA, JIAO, WONGUOHUA, dan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHINA lainnya dan 2 (Dua) Ball Boxer merk UOMO campur Legging merk JEIBEI yang masing-masing isi dari 1 (satu) BALL terdiri dari antara 17 (tujuh belas) lusin hingga 30 (tiga puluh) lusin BRA/BOXER/LEGGING dan harga untuk BRA/BOXER/LEGGING impor tersebut masing-masing lusinnya berkisar dari harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa peran PARA TERDAKWA dan LUTFI (DPO) adalah mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI dan LUTFI (DPO) juga menggandakan kunci (kunci duplikat) Gudang milik PT. MAJU JAYA SEJATI, sedangkan FEBRI (DPO), BIMANTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ERWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pegawai PT. MAJU JAYA SEJATI berperan untuk menginformasikan, menunjukkan tempat dan barang mana milik PT. MAJU JAYA SEJATI yang dapat diambil oleh PARA TERDAKWA.
- Bahwa setelah berhasil mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI, kemudian PARA TERDAKWA bersama-sama dengan LUTFI (DPO), FEBRI (DPO), BIMANTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ERWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual barang-barang tersebut kepada penadah Sdr. SAMSUL yang beralamat di Jl. Bulak Banteng Madya Gg.3 No.2 Surabaya dan juga penadah di Pasar Kapasan.
- Bahwa maksud dan tujuan PARA TERDAKWA bersama-sama dengan LUTFI (DPO), FEBRI (DPO), BIMANTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ERWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual kembali barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI agar mendapatkan uang/keuntungan dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan PARA TERDAKWA bersama-sama dengan LUTFI (DPO), FEBRI (DPO), BIMANTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ERWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan kerugian bagi Saksi PT. MAJU JAYA SEJATI sebesar Rp. 1.001.526.000,- (Satu milliar satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai hasil stock opname PT. MAJU JAYA SEJATI atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIONO Bin IMAM KASLAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, hanya sebatas saksi pernah menerima pesanan go box dari para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada tanggal 19 Juni 2023 karena para terdakwa memesan online mobil pick up jenis box milik saksi pertama kali tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satreskrim Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib di parkiran mobil Pasar Atom Jl. Bunguran No 45 Kecamatan Pabean Cantikan dan aktifitas saksi sedang menunggu muatan orderan online aplikasi gobox;
- Bahwa adapun barang yang dimuat di TKP Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya adalah BH;
- Bahwa untuk biaya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan inisiatif sendiri dari Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik yang diberikan setelah saksi selesai muat barang di Bulak Banteng Madya III No 02 Surabaya dan sewaktu Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik awal menghubungi saksi tidak menyebutkan harga orderan;
- Bahwa saksi mengetahui barang BH hasil dari kejadian tanggal 28 Juli 2023 setelah mendapatkan chat wa dari Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik dengan menggunakan nomor 085947706386;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik: memesan orderan online, membuka pintu gudang, mengangkut barang dan menurunkan barang dari mobil pick up ke Bulak Banteng Madya III No 02 Surabaya, Terdakwa II Suyono: mengangkut barang dan menurunkan barang dari mobil pick up ke Bulak Banteng Madya III No 02 Surabaya, Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar: mengangkut barang dan menurunkan barang dari mobil pick up ke Bulak Banteng Madya III No 02 Surabaya dan Lutfi (DPO): mengangkut barang dan menurunkan barang dari mobil pick up ke Bulak Banteng Madya III No 02 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah milik PT. MAJU JAYA SEJATI dan saksi hanya sebatas mengangkut barang sesuai orderan karena pekerjaan saksi sebagai supir go box;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **UMI YATUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik karena merupakan mantan karyawan PT. MAJU JAYA SEJATI namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MAJU JAYA SEJATI sebagai staf admin dan gudang;
- Bahwa Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi yaitu di Gudang PT. MAJU JAYA SEJATI, Jl. Tanjungsari 44-A No, A20 Surabaya dan terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Skj. 16.50 WIB, 19 Juni 2023, 20 Juni 2023, 26 Juni 2023, 1 Juli 2023, 3 Juli 2023 dan 22 Juli 2023 semua dilakukan hampir di jam yang sama yaitu sekitar jam 16.50 WIB dikarenakan Gudang tutup dan sepi mulai jam 16.30 WIB;
- Bahwa yang telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan Stock barang PT. MAJU JAYA SEJATI yaitu underwear yang berupa BH dan CD merk IMPOR milik saudara XIPENG CHEN senilai ± Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) adalah Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik yang merupakan mantan karyawan PT. MAJU JAYA SEJATI tahun 2018 hingga 2019 beserta dengan teman-temannya;
- Bahwa adapun Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik melakukan Pencurian dengan Pemberatan dengan cara menggandakan kunci Gudang yang didapat dari dari karyawan yang masih aktif yang saksi tidak tahu siapa dan dengan cara menggunakan mobil Box warna putih dan hitam;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Pt. MAJU JAYA SEJATI dan saat terjadinya Pencurian dengan Pemberatan saksi telah pulang dan tidak melihat secara langsung tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tetapi saksi mengetahui tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik melalui CCTV Gudang Expedisi Permata Hoki yang berada di samping kiri Gudang PT. MAJU JAYA SEJATI;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pencurian dengan Pemberatan pada tanggal 23 Juli 2023 yang saksi lihat melalui CCTV Gudang Expedisi Permata Hoki yang berada di samping kiri Gudang PT. MAJU JAYA SEJATI dan Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik melakukan dengan rekannya kurang lebih 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari customer saksi bahwa barang yang menjadi stock penjualan Pt. MAJU JAYA SEJATI dijual di pasar kapasan dengan harga yang lebih murah, kemudian benar adanya bahwa barang tersebut merupakan stock milik PT. MAJU JAYA SEJATI kemudian dengan adanya kecurigaan itu, saksi dan Sdr. XIPENG CHEN melakukan cek CCTV;
- Bahwa barang berupa BH merk TING MEI YUAN, JEPHNE, ALAXENDREWENG, DIANERHUAN, JIAOTINGSI, WIANJINA, JIAO, WONGUOHUA, dan beberapa merk CHINA lain sejumlah (3418) Lusin (tiga ribu empat ratus delapan belas) yang dimana masing masing Lusinnya berkisar dari harga Rp. 155.000 hingga Rp. 460.000 dengan total kerugian sebanyak Rp. 1.001.526.000,- (Satu milliar Satu juta lima ratus dua puluh enam ribu) sesusai stock opname PT. MAJU JAYA SEJATI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Effendi Alias Pendik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan permasalahan terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wib, di Tulangan Sidoarjo terdakwa telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di PT MAJU JAYA SEJATI dengan pemilik Sdr. XIPENG CHEN, yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. LUTFI,Sdr. IKHSAN, Sdr. SUYONO, Sdr. FEBRI, Sdr. BIMA, Sdr. ERWANTO, yaitu : 43 (Empat Puluh Tiga) Ball Bra merk CINA milik PT. MAJU JAYA SEJATI dan 2 (Dua) Ball Boxer campur Legging yang masing masing isi dari 1 (satu) BALL terdiri dari antara 17 (tujuh belas) Lusin, hingga 30 (tiga puluh) Lusin BRA/BOXER/LEGGING, yaitu: 2 (dua) Ball BH KAWAT HAK 5, 8 (delapan) BH KAWAT HAK 4, 21 (Dua Puluh Satu) BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK 3, 7 (tujuh) BH HAK 2, 3 (tiga) BH MINISET SPORT, 2 (dua) BH SUSTER REMAJA dan 2 (dua) BOXER merk UOMO dan LEGGING merk JEIBEI;

- Bahwa pemilik barang berupa 43 (Empat Puluh Tiga) Ball Bra merk CINA milik PT. MAJU JAYA SEJATI dan 2 (Dua) Ball Boxer merk UOMO campur Legging merk JEIBEI milik PT. MAJU JAYA SEJATI yang masing masing tersebut isi dari 1 (satu) BALL terdiri dari antara 17 (tujuh belas) Lusin, hingga 30 (tiga puluh) Lusin, yaitu milik PT MAJU JAYA SEJATI, Jl. Tanjungsari 44-A No. 20 Surabaya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang terdakwa lakukan bersama sama dengan Sdr. LUTFI, Terdakwa II Suyono Bin Darminto, dan Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin, akan tetapi terdakwa mendatangi tempat tersebut dikarenakan selalu mendapatkan info dari Sdr. FEBRI, Sdr. BIMA dan Sdr. ERWANTO selaku pegawai PT. Maju Jaya Sejati yang perannya yaitu menunjukkan tempat dan barang mana yang akan di muat atau terdakwa curi bersama-sama dengan LUTFI, Terdakwa II Suyono Bin Darminto, dan Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin dan atau sepengetahuan daripada pemilik barang berupa total 43 (empat puluh tiga) Ball Bra dan 2 (dua) Ball Boxer Legging pada saat terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa alat dan sarana yang terdakwa pergunakan bersama sama dengan Sdr. LUTFI, Terdakwa II Suyono Bin Darminto, dan Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin untuk mengambil barang yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna Merah, tahun 2022, No. Pol :lupa milik terdakwa sendiri, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Abu. Milik kakak kandung dari Terdakwa II Suyono Bin Darminto, 1 (satu) Mobil Merk Daihatsu Grandmax warna hitam yang terdakwa peroleh dari rental online dan 1 (satu) Mobil Merk Suzuki Cherry warna putih milik Budi yang terdakwa order dari aplikasi DELIVEREE;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk memiliki barang berupa 43 (empat puluh lima) Ball Bra, dan 2 (dua) Ball Boxer Legging, dengan cara terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi untuk membayar hutang dan membagikan hasil penjualan barang curian tersebut kepada Sdr. LUTFI, Terdakwa II Suyono Bin Darminto, Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin, Sdr. BIMA, Sdr. FEBRI, Sdr. ERWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 43 (empat puluh lima) Ball Bra dan 2 (dua) Ball Boxer Legging kepada Sdr. SAMSUL, Alamat Bulak Banteng Madya 3 No. 2 surabaya dan uang yang terdakwa terima melalui Sdr. SAMSUL berupa cash dan bertahap dan juga di Pasar Kapasan, uang penjualan terdakwa terima dari penadah yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa menjual barang hasil curian tersebut kepada Sdr. SAMSUL terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. LUTFI, Terdakwa II Suyono Bin Darminto, Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin, Sdr. FEBRI.
- Bahwa adapun peran para terdakwa yaitu :
 - a) Sdr. LUTFI membantu terdakwa dalam muat barang memasukkan ke dalam mobil sarana, membantu menjualkan ke Sdr. SAMSUL, dan membantu menduplikatkan 1(satu) Paket Kunci PT. MAJU JAYA SEJATI.
 - b) Adapun peran Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin yaitu membantu terdakwa dalam muat dan bongkar barang hasil curian di PT. MAJU JAYA SEJATI.
 - c) Terdakwa II Suyono Bin Darminto yaitu mengawasi sekitaran Pt. MAJU JAYA SEJATI sewaktu terdakwa melancarkan aksi pencurian di dalam Gudang dan membantu bongkar muatan hasil curian.
 - d) Sdr. FEBRI yaitu membantu dalam hal informasi barang apa dan kapan barang dimuat yang dimana menjadi target curian terdakwa, dan membantu menduplikatkan 1 (satu) Paket Kunci PT. MAJU JAYA SEJATI dan membantu menjualkan barang kepada Sdr. SAMSUL.
 - e) Sdr. BIMA yaitu membantu dalam hal informasi barang apa saja dan dimanakan letak barang yang menjadi target curian terdakwa.
 - f) Sdr. ERWANTO yaitu membantu dalam hal menyiapkan barang apa saja yang menjadi target curian terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang memiliki niat untuk mengambil 43 (empat puluh lima) Ball Bra dan 2 (dua) Ball Boxer Legging tersebut adalah pada bulan Mei 2023 dikarenakan terlilit hutang dan akhirnya mengajak rekan rekan lainnya untuk bekerja sama;
- Bahwa uang hasil penjualan terdakwa bagikan kepada Sdr. LUTFI, Sdr. Terdakwa II Suyono Bin Darminto, Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin, Sdr. BIMA, Sdr. FEBRI, Sdr. ERWANTO masing masing terdakwa berikan berbeda beda setiap orang dimana Sdr. LUTFI menerima kurang lebih Rp. 30.000.000,- Terdakwa II Suyono Bin Darminto menerima kurang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp. 20.000.000, Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin menerima kurang lebih Rp. 15.000.000, Sdr. BIMA menerima kurang lebih Rp. 20.000.000,- Sdr. FEBRI menerima kurang lebih Rp. 30.000.000,- Sdr. ERWATO menerima kurang lebih 15.000.000,- ;

- Bahwa terdakwa memberikan secara bertahap mengingat pemberian uang hasil penjualan terdakwa terima dari penadah juga secara bertahap;
- Bahwa masing-masing pelaku yang terdakwa berikan uang mengerti bahwa uang tersebut hasil dari pencurian di PT. MAJU JAYA SEJATI dan terdakwa jual kepada penadah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suyono Bin Darminto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan permasalahan terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jl. Banyuurip No. 282 Surabaya (kontrakan);
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin sejak tanggal 26 Juni 2023 di pergudangan Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya sewaktu bersama-sama akan melakukan tindak pidana pencurian di PT. MAJU JAYA SEJATI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq karena sama-sama karyawan pada tahun 2019 di PT. MAJU JAYA SEJATI dan pada tahun akhir 2019 terdakwa resign;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan BUDIONO hanya sebatas supir sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di PT. MAJU JAYA SEJATI;
- Bahwa barang yang dimuat di TKP Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya adalah BH dan boxer;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang tanpa ijin adalah Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq;
- Bahwa terdakwa memperoleh pembagian uang totalnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, membeli ayam dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau mengikuti ajakan Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq karena alasan kesulitan ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keberadaan Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq, dan Terdalwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin sudah ditangkap unit satreskrim polrestabes surabaya sedangkan LUTFI (DPO) terdakwa tidak tau keberadaanya;
- Bahwa Terdakwa dari awal memang mengetahui barang BH dan Boxer dari Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa yang dirugikan adalah pemilik pergudangan PT. MAJU JAYA SEJATI Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengakui bersalah terkait perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa ijin pemiliknya di pergudangan Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan permasalahan terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib di Jl. Kemlatten Barat No 10 Kebraon Surabaya (kost) dan aktifitas terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satreskrim polrestabes Surabaya bersama dengan Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq, Terdakwa II Suyono Bin Darminto, dan Sdr. Budiono;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq karena masih ada hubungan keluarga dengan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa II Suyono Bin Darminto sejak tanggal 26 Juni 2023 di pergudangan Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya;
- Bahwa terdakwa kenal Sdr. Budiono sejak tanggal 26 Juni 2023 di pergudangan Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya;
- Bahwa barang yang dimuat di TKP Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya adalah BH dan boxer;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang tanpa ijin adalah Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq;
- Bahwa terdakwa memperoleh pembagian uang totalnya berjumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kejahatan sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, membayar daftar uang anak masuk sekolah dan sisanya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mau mengikuti ajakan Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq karena alasan kesulitan ekonomi;
- Bahwa saat ini keberadaan Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq dan Terdakwa II Suyono Bin Darminto sudah ditangkap unit satreskrim polrestabes surabaya sedangkan LUTFI (DPO) terdakwa tidak tau keberadaanya;
- Bahwa terdakwa dari awal mengetahui barang BH dan Boxer dari Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq berperan memesan orderan online mobil pick up warna putih yang disupiri Sdr. BUDIONO, membuka pintu gudang, mengangkut barang dan menurunkan barang dari mobil pick up ke Bulak Banteng Madya III No 02 Surabaya dan Terdakwa II Suyono Bin Darminto berperan mengangkut barang dan menurunkan barang dari mobil pick up ke Bulak Banteng Madya III No 02 Surabaya, Sdr. LUTFI (DPO) berperan mengangkut barang dan menurunkan barang dari mobil pick up ke Bulak Banteng Madya III No 02 Surabaya, Sdr. BUDIONO berperan sopir driver online;
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengakui bersalah terkait perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa ijin pemiliknya di pergudangan Jl. Tanjungsari no 44 Blok A-20 Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Gembok merk ACE warna Hitam Orange.
- 1 (satu) Gembok merk WEST warna Coklat
- 2 (dua) Lembar Daftar List Stock Opname barang hilang di PT. MAJU JAYA SEJATI
- 1 (satu) Flashdish warna Silver merk SanDisk berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) Mobil merk SUZUKI warna Putih, Nopol : W 8742 NR
- 1 (satu) HP merk XIAOMI Note 8 warna Hitam
- 9 (sembilan) karung warna putih berisikan : BH, CD, Legging
- 1 Ball warna Cream berisikan : BH
- 1 Tas Kresek warna Merah berisikan : BH, Legging

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tas Kresek warna Biru berisikan : BH
- 1 Karung warna Putih berisikan : Legging
- 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda jenis Beat, warna Merah, tahun 2022 Nopol : L – 6947 – CAJ
- 1 (satu) Kunci Sepeda Motor merk Honda jenis Beat, warna Merah, tahun 2022 Nopol : L – 6947 – CAJ
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y27 warna Ungu

Yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa, sehingga dapat menjadi barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq menyuruh LUTFI (DPO) untuk menggandakan kunci (kunci duplikat) Gudang milik PT. MAJU JAYA SEJATI yang diperoleh dari ERWANTO selaku pegawai PT. MAJU JAYA SEJATI, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dan hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 yang pada kesemua hari tersebut sekira pukul 16.50 WIB (saat sudah jam tutup gudang), bertempat di Gudang PT. MAJU JAYA SEJATI yang beralamat di Jl. Tanjungsari 44-A Nomor 20 Surabaya, Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq, bersama-sama dengan Terdakwa II Suyono Bin Darminto dan Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah, tahun 2022 milik Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq dan 1 (satu) Mobil merk Suzuki warna Putih, Nopol : W 8742 NR milik Saksi Budiono yang disewa melalui aplikasi online DELIVEREE, dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Xipeng Chen selaku owner dari PT. MAJU JAYA SEJATI telah mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI berupa 43 (Empat Puluh Tiga) Ball Bra dengan merk TING MEI YUAN, JEPHNE, ALAXENDREWENG, DIANERHUAN, JIAOTINGSI, WIANJINA, JIAO, WONGUOHUA, dan merk CHINA lainnya dan 2 (Dua) Ball Boxer merk UOMO campur Legging merk JEIBEI yang masing-masing isi dari 1 (satu) BALL terdiri dari antara 17 (tujuh belas) lusin hingga 30 (tiga puluh) lusin BRA/BOXER/LEGGING dan harga untuk BRA/BOXER/LEGGING impor tersebut masing-masing lusinnya berkisar dari harga Rp. 155.000,-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bawa peran Para Terdakwa dan Lutfi (DPO) adalah mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI dan Lutfi (DPO) juga mengandakan kunci (kunci duplikat) Gudang milik PT. MAJU JAYA SEJATI, sedangkan Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto selaku pegawai PT. MAJU JAYA SEJATI berperan untuk menginformasikan, menunjukkan tempat dan barang mana milik PT. MAJU JAYA SEJATI yang dapat diambil oleh Para Terdakwa;
- Bawa setelah berhasil mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI, kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto menjual Barang-Barang tersebut kepada penadah Sdr. SAMSUL yang beralamat di Jl. Bulak Banteng Madya Gg.3 No.2 Surabaya dan juga penadah di Pasar Kapasan;
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual kembali barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI agar mendapatkan uang/keuntungan dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto menyebabkan kerugian bagi Saksi PT. MAJU JAYA SEJATI sebesar Rp. 1.001.526.000,- (Satu miliar satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai hasil stock opname PT. MAJU JAYA SEJATI atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungan jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang bernama **Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq, Suyono Bin Darminto, dan Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin** di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang bersangkutan telah memberikan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*”;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata “*dengan maksud*” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa berawal Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq menyuruh LUTFI (DPO) untuk menggandakan kunci (kunci duplikat) Gudang milik PT. MAJU JAYA SEJATI yang diperoleh dari ERWANTO selaku pegawai PT. MAJU JAYA SEJATI, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 3 Juli 2023 dan hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 yang pada kesemua hari tersebut sekira pukul 16.50 WIB (saat sudah jam tutup gudang), bertempat di Gudang PT. MAJU JAYA SEJATI yang beralamat di Jl. Tanjungsari 44-A Nomor 20 Surabaya, Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq, bersama-sama dengan Terdakwa II Suyono Bin Darminto dan Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah, tahun 2022 milik Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq dan 1 (satu) Mobil merk Suzuki warna Putih, Nopol : W 8742 NR milik Saksi Budiono yang disewa melalui aplikasi online DELIVEREE, dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Xipeng Chen selaku owner dari PT. MAJU JAYA SEJATI telah mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI berupa 43 (Empat Puluh Tiga) Ball Bra dengan merk TING MEI YUAN, JEPHNE, ALAXENDREWENG, DIANERHUAN, JIAOTINGSI, WIANJINA, JIAO, WONGUOHUA, dan merk CHINA lainnya dan 2 (Dua) Ball Boxer merk UOMO campur Legging merk JEIBEI yang masing-masing isi dari 1 (satu) BALL terdiri dari antara 17 (tujuh belas) lusin hingga 30 (tiga puluh) lusin BRA/BOXER/LEGGING dan harga untuk BRA/BOXER/LEGGING impor tersebut masing-masing lusinnya berkisar dari harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI, kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto menjual Barang-Barang tersebut kepada penadah Sdr. SAMSUL yang beralamat di Jl. Bulak Banteng Madya Gg.3 No.2 Surabaya dan juga penadah di Pasar Kapasan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto menyebabkan kerugian bagi Saksi PT. MAJU JAYA SEJATI sebesar Rp. 1.001.526.000,- (Satu milliar satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai hasil stock opname PT. MAJU JAYA SEJATI atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini dimaksudkan masing-masing perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh pelaku telah selesai atau *voltoid* dan dari masing-masing perbuatan tersebut terdiri atas kesengajaan atau *opzet* yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Para Terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq menyuruh LUTFI (DPO) untuk menggandakan kunci (kunci duplikat) Gudang milik PT. MAJU JAYA SEJATI yang diperoleh dari ERWANTO selaku pegawai PT. MAJU JAYA SEJATI, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dan hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 yang pada kesemua hari tersebut sekira pukul 16.50 WIB (saat sudah jam tutup gudang), bertempat di Gudang PT. MAJU JAYA SEJATI yang beralamat di Jl. Tanjungsari 44-A Nomor 20 Surabaya, Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq, bersama-sama dengan Terdakwa II Suyono Bin Darminto dan Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna merah, tahun 2022 milik Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq dan 1 (satu) Mobil merk Suzuki warna Putih, Nopol : W 8742 NR milik Saksi Budiono yang disewa melalui aplikasi online DELIVEREE, dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Xipeng Chen selaku owner dari PT. MAJU JAYA SEJATI telah mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI berupa 43 (Empat Puluh Tiga) Ball Bra dengan merk TING MEI YUAN, JEPHNE, ALAXENDREWENG, DIANERHUAN, JIAOTINGSI, WIANJINA, JIAO, WONGUOHUA, dan merk CHINA lainnya dan 2 (Dua) Ball Boxer merk UOMO campur Legging merk JEIBEI yang masing-masing isi dari 1 (satu) BALL terdiri dari antara 17 (tujuh belas) lusin hingga 30 (tiga puluh) lusin BRA/BOXER/LEGGING dan harga untuk BRA/BOXER/LEGGING impor tersebut masing-masing lusinya berkisar dari harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI, kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto menjual Barang-Barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penadah Sdr. SAMSUL yang beralamat di Jl. Bulak Banteng Madya Gg.3 No.2 Surabaya dan juga penadah di Pasar Kapasan;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dan Lutfi (DPO) adalah mengambil stock barang milik PT. MAJU JAYA SEJATI dan Lutfi (DPO) juga menggandakan kunci (kunci duplikat) Gudang milik PT. MAJU JAYA SEJATI, sedangkan Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto selaku pegawai PT. MAJU JAYA SEJATI berperan untuk menginformasikan, menunjukkan tempat dan barang mana milik PT. MAJU JAYA SEJATI yang dapat diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi (DPO), Febri (DPO), Bimantoro dan Erwanto menyebabkan kerugian bagi Saksi PT. MAJU JAYA SEJATI sebesar Rp. 1.001.526.000,- (Satu miliar satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai hasil stock opname PT. MAJU JAYA SEJATI atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban (PT. MAJU JAYA SEJATI);
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhamad Efendi Bin Muhamad Muliq, Terdakwa II Suyono Bin Darminto dan Terdakwa III Muhamad Iksan Bintiar Bin Amin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Gembok merk ACE warna Hitam Orange.
 - 1 (satu) Gembok merk WEST warna Coklat
 - 2 (dua) Lembar Daftar List Stock Opname barang hilang di PT. MAJU JAYA SEJATI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2172/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Flashdisk warna Silver merk SanDisk berisikan rekaman CCTV.
- 9 (sembilan) karung warna putih berisikan : BH, CD, Legging
- 1 Ball warna Cream berisikan : BH
- 1 Tas Kresek warna Merah berisikan : BH, Legging
- 1 Tas Kresek warna Biru berisikan : BH
- 1 Karung warna Putih berisikan : Legging

Dikembalikan kepada Saksi XIPENG CHEN dan Saksi UMI YATUN.

- 1 (satu) Mobil merk SUZUKI warna Putih, Nopol : W 8742 NR
- 1 (satu) HP merk XIAOMI Note 8 warna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi BUDIONO bin IMAM KASLAN.

- 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda jenis Beat, warna Merah, tahun 2022 Nopol : L – 6947 – CAJ
- 1 (satu) Kunci Sepeda Motor merk Honda jenis Beat, warna Merah, tahun 2022 Nopol : L – 6947 – CAJ

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y27 warna Ungu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)